

Evaluasi Aspek Legal dan Ekonomi dari Strategi *Bunching* (Studi Kasus pada Wajib Pajak Indonesia)

Swara Aldy Purwa Wicaksono¹, Dwi Martani²

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: swara.aldy@ui.ac.id, martani@ui.ac.id

Abstrak

Skema PPh Final melalui PP 23/2018 dan PP 55/2022 kerap dimanfaatkan karena dinilai mempunyai beban yang lebih ringan dibandingkan Pasal 17 UU PPh. Upaya manajemen pajak berupa *tax avoidance*, seperti *bunching* temporal dan *bunching* dapat terjadi dengan memanfaatkan celah regulasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran PP 55/2022 dalam mencegah *bunching* dan membandingkannya dengan mekanisme GAAR di Australia yang menekankan *purpose test*. Evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria OECD, yaitu relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan, melalui pendekatan kualitatif berbasis data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan pelaku usaha dan praktisi pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa PP 55/2022 tetap bermanfaat dalam mendukung kepatuhan administratif UMKM, tetapi memerlukan penguatan di sisi substansi dan implementasi untuk mencegah penghindaran pajak secara berkelanjutan. Studi komparasi dengan GAAR di Australia memperlihatkan bahwa penerapan pendekatan berbasis tujuan utama transaksi (*dominant purpose test*) disertai perangkat evaluatif yang konkret dapat memberikan arah penguatan bagi desain kebijakan anti-penghindaran di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Pajak, Regulasi Pajak, *Tax Avoidance*, *Bunching*, GAAR

Abstract

The Final Income Tax (PPh Final) scheme, under Government Regulations (PP) No. 23/2018 and No. 55/2022, is frequently utilized due to its perceived lighter tax burden compared to the standard rates in Article 17 of the Income Tax Law. However, this creates opportunities for tax management in the form of tax avoidance, such as temporal and income bunching, by exploiting regulatory loopholes. This research aims to evaluate the role of PP No. 55/2022 in preventing bunching and to compare it with Australia's General Anti-Avoidance Rule (GAAR) mechanism, which emphasizes a "purpose test." The evaluation was conducted using six OECD criteria relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability through a qualitative approach based on primary and secondary data, including interviews with business actors and tax practitioners. The analysis shows that PP No. 55/2022 remains beneficial for supporting the administrative compliance of MSMEs, it requires substantial and implementational strengthening to sustainably prevent tax avoidance. The comparative study with Australia's GAAR indicates that applying an approach based on the "dominant purpose test," accompanied by concrete evaluative tools, can provide a clear direction for strengthening the design of Indonesia's anti-avoidance policies.

Keywords: Tax Management, Tax Regulations, Tax avoidance, Bunching, GAAR

PENDAHULUAN

Indonesia telah menerapkan sistem *self-assessment* telah sejak tahun 1983 dengan system ini wajib pajak dapat menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri (Aprillia, 2017; Muaja et al., 2015b, 2015a; Tamara et al., 2023). Sistem self-assesment bersifat praktis bagi pemerintah, tetapi hanya efektif jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Di Indonesia dengan regulasi perpajakan yang kompleks dapat menjadi kendala bagi banyak wajib pajak untuk dipahami terutama pada level UMKM. Disisi lain, UMKM mendominasi perekonomian Indonesia yang mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Dominasi UMKM menunjukkan bahwa sistem self- assessment perlu adanya pengkajian ulang agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh para pelaku UMKM.

Pemerintah Indonesia berupaya mempermudah wajib pajak terutama UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan fasilitas adanya rezim presumptive tax. Fasilitas tersebut diantaranya adalah diterbitkannya melalui PP 23/2018 dan PP 55/2022 yang memberikan pilihan bagi UMKM untuk menghitung pajak berdasarkan peredaran bruto dengan tarif 0,5% selama peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dinaikkan menjadi Rp4.800.000.000. Selain itu, pemerintah memberikan jangka waktu 3-7 tahun bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Setelah jangka waktu tersebut habis, UMKM harus menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar kegiatan usaha informal dapat beralih menjadi formal (Wijaya dan Arumningtias, 2021).

Sistem pajak yang yang mengizinkan wajib pajak menghitung sendiri pajaknya memiliki potensi mengurangi pendapatan negara (Rahmat & Zaini, 2020; Saputra, 2020). Berbagai strategi diterapkan wajib pajak dengan mempertimbangkan *cost and benefit* termasuk *compliance cost* yang dikeluarkan untuk pajak. Penekanan beban pajak dilakukan dengan memanfaatkan PP 23/2018 yang dapat lebih menguntungkan dibandingkan menjadi PKP, terutama bagi bisnis dengan konsumen yang price sensitive (Saputra, 2020, 2021). Selain itu, daripada menjadi PKP dengan beban pajak yang lebih tinggi (Pasal 17), upaya profit shifting lebih dipilih dengan cara mendirikan badan usaha baru (Wijaya et al., 2023). Upaya tersebut menjadikan wajib pajak untuk tetap dibawah ambang batas presumptive tax untuk membagi peredaran usahanya dan menekan laporan peredaran usahanya di SPT.

Insentif pajak dengan batasan peredaran usaha memicu strategi *tax avoidance*, seperti *bunching* temporal (tidak melakukan aktivitas usaha) dan *bunching* spasial (membuat entitas badan baru) (Andreansyah & Farina, 2022; Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022; Fazriputri et al., 2021; Indahsari & Fitriandi, 2021; Latief et al., 2020). Beberapa negara telah memberlakukan regulasi preventif untuk menghadapi *tax avoidance* dengan menerapkan General Anti Avoidance Rules (GAAR). Lee (2018) mengungkap bahwa GAAR di Australia terbukti efektif dalam mengungkap skema *tax avoidance*.

Melalui Part IVA dalam Income Tax Assessment Act 1936 (ITAA36), Australia mendefinisikan *tax avoidance* dengan jelas dan memberikan dasar hukum untuk menyelidiki skema dan desain strategi untuk mendapatkan keuntungan pajak. Selain itu, larangan illegal *phoenix activity* juga diberlakukan, di mana entitas baru didirikan untuk melanjutkan usaha entitas lama yang dilikuidasi untuk menghindari hutang pajak, kreditur, dan hak karyawan (Australian Securities & Investments Commission, 2022). Salah satu kategori illegal *phoenix activity* adalah "phoenix as a business model", perusahaan sengaja didirikan untuk menjadi phoenix yaitu pengendalinya tidak pernah berniat agar perusahaan berhasil secara komersial (Anderson et al., 2014)

Indonesia memiliki peraturan *Specific Anti-Avoidance Rule* (SAAR) dalam Pasal 18 UU PPh dan PP 55/2022, namun aturan tidak mengatur *tax avoidance* secara umum (Haryanti et al., 2020; Wijaya & Kusumaningtyas, 2020). Sehingga memunculkan celah adanya praktik *tax avoidance* melalui *bunching* untuk mendapatkan manfaat pajak dan menjaga daya saing perusahaan di pasar. Perusahaan menghindari PKP dengan tarif 10-11% karena kenaikan harga jual dan memilih tetap berada pada tarif 0,5% PP 23 dengan beban pajak yang lebih kecil.

Adanya loophole pada regulasi pada PP 23/2018 berpotensi dimanfaatkan secara berulang ditarif 0,5% melalui tindakan *bunching* dengan pendirian perusahaan baru dan penundaan penjualan. Pembaharuan pada PP 55/2022 juga tidak memodifikasi klausul tarif 0,5%. Sedangkan disisi lain, tidak adanya larangan pada Undang Undang Cipta Kerja dalam pendirian banyak badan usaha, dapat memperluas celah *tax avoidance*.

Pembaharuan peraturan perpajakan dengan adanya prinsip substance over form memerlukan perusahaan untuk melakukan kajian kembali terhadap strateginya. Di dalam koridor regulasi, perlu adanya tinjauan dari aspek legal dan ekonomi dari tindakan *bunching* yang dilakukan oleh wajib pajak. Tinjauan aspek legal dapat memberikan dasar Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan dengan mengadopsi GAAR seperti di Australia dalam upaya menutup Loophole Peraturan.

Evaluasi perlu dilakukan sebagai pertimbangan aspek legal dan ekonomi dari tindakan *bunching* yang dilakukan oleh wajib pajak menyalahi aturan-aturan yang saat ini ada di Indonesia, manfaat ekonominya bagi wajib pajak, serta dapat menutup celah *bunching* dengan membandingkan aturan di negara lain. Berdasarkan pemaparan tersebut perlu adanya penelitian mengenai studi aspek legal dan ekonomi dari *bunching* yang dilakukan oleh wajib pajak serta bagaimana pencegahan *tax avoidance* oleh negara-negara maju seperti Australia. Apabila keberhasilan regulasi yang implementasikan di Australia dapat diterapkan di Indonesia diharapkan dapat mencegah terjadinya kebocoran penerimaan pajak dan meningkatkan tax ratio Indonesia.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa insentif pajak dengan batasan peredaran usaha memicu strategi *tax avoidance* seperti *bunching* temporal (penundaan aktivitas usaha) dan *bunching* spasial (pendirian entitas baru). Saputro et al. (2020) menemukan bahwa perusahaan dengan konsumen price-sensitive cenderung memanfaatkan PP 23/2018 daripada menjadi PKP. Wijaya dan Setiawan (2021)

mengidentifikasi fenomena profit shifting melalui pendirian badan usaha baru untuk membagi peredaran usaha.

Urgensi penelitian ini terletak pada: (1) meningkatnya praktik *bunching* yang mengancam basis pajak Indonesia; (2) perlunya evaluasi sistematis terhadap efektivitas PP 55/2022; (3) kebutuhan pembelajaran dari best practice internasional untuk penguatan kebijakan anti-penghindaran; dan (4) absennya framework evaluasi komprehensif menggunakan kriteria OECD dalam konteks kebijakan perpajakan Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi efektivitas PP 55/2022 dalam mencegah strategi *bunching* menggunakan enam kriteria OECD; (2) menganalisis aspek legal dan ekonomi dari praktik *bunching* oleh wajib pajak Indonesia; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan perbandingan dengan mekanisme GAAR Australia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan data kualitatif yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan mewawancarai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan menjalankan strategi perpajakan perusahaan. Studi pustaka melalui jurnal, buku, artikel dan berita yang terkait sebagai data sekunder yang digunakan untuk menunjang penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan berdasarkan kajian dokumen tertulis dan peraturan perundang-undangan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan rangkaian pertanyaan. Narasumber dikategorikan dalam tiga aspek yaitu Regulator Pajak berupa bagian dari badan atau lembaga yang bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan pajak. Adapun regulator pajak yang dipilih adalah Account Representative Waskon VI KPP Setiabudi Tiga. Kategori kedua berupa Praktisi Pajak yang ahli dalam bidang perpajakan yaitu Konsultan Pajak. Ketiga, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Setiabudi Tiga yang memanfaatkan tarif 0,5%. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari tiga aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus secara bersamaan (Sugiyono, 2014) berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Reduksi dilakukan pada seluruh data yang telah didapatkan dari melalui media cetak dan elektronik berkaitan dengan regulasi dan pencegahan yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia untuk dibandingkan. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk menyusun pertanyaan yang relevan berkaitan dengan tema penelitian. Sebagai perbandingan regulasi perpajakan antara Indonesia dengan Australia, data yang didapat dari studi pustaka dan wawancara disajikan dalam bentuk naratif. Evaluasi berdasarkan perbandingan kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Validitas penelitian dijamin melalui: Triangulasi sumber (regulator, praktisi, wajib pajak), Triangulasi metode (wawancara, dokumentasi, observasi), member checking dengan narasumber kunci; dan Expert judgment dari akademisi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap PP 55/2022 dalam mencegah strategi *bunching* menunjukkan adanya keberhasilan administratif namun kelemahan substansial dalam implementasi prinsip anti-penghindaran.

Dari sisi relevansi, PP 55/2022 diakui menjawab kebutuhan akan penyederhanaan administrasi perpajakan UMKM. Banyak pelaku UMKM menyatakan bahwa skema ini membantu mereka untuk pertama kali memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan secara praktis. Namun demikian, peraturan ini belum secara efektif merespons potensi penyalahgunaan struktur hukum oleh entitas yang memenuhi syarat secara formal namun tidak mencerminkan kegiatan usaha yang nyata.

Dari aspek koherensi, kebijakan ini belum selaras dengan sistem pengawasan data lintas entitas atau basis data yang menghubungkan NIK dengan NPWP badan. Prinsip "substance over form" yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (4) belum dapat dijalankan karena absennya sistem pelacakan yang mendukung, dan lemahnya koordinasi antar unit dalam Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini diungkapkan oleh fiskus yang menyatakan bahwa belum tersedia sistem terpadu untuk mendeteksi kepemilikan silang atau hubungan usaha tersembunyi yang menjadi dasar pembuktian substansi ekonomi.

Dari segi efektivitas, ketentuan PP 55/2022 tidak memiliki indikator teknis operasional untuk menilai keterkaitan ekonomi antar entitas. Salah satu account representative menyatakan, "Selama belum ada PMK yang menjelaskan substansi seperti di Australia, kami hanya bisa memberikan imbauan." Ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan pelaksana yang kuat, norma hukum tidak dapat dijadikan dasar tindakan korektif terhadap struktur usaha yang mengarah pada *bunching*.

Kriteria efisiensi menunjukkan hasil yang kontradiktif. Di satu sisi, pelaporan menjadi lebih mudah dan tarif lebih pasti, namun dari sisi fiskus, upaya pengawasan menjadi tidak efisien karena belum tersedia mekanisme otomatisasi untuk mendeteksi rekayasa struktur usaha. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara manfaat administratif bagi WP dan beban kontrol bagi otoritas.

Dalam aspek dampak, efek jangka panjang terhadap basis pajak cenderung negatif. Fenomena peralihan struktur badan usaha untuk menghindari ambang batas PP 55/2022 berdampak pada fragmentasi data dan melemahnya basis pajak. Perilaku adaptif wajib pajak menunjukkan bahwa regulasi ini, meskipun mengakomodasi kemudahan, juga membuka celah untuk strategi penghindaran jangka panjang.

Adapun pada keberlanjutan, jika tidak dilakukan penguatan dengan regulasi teknis dan pengawasan berbasis data, manfaat PP 55/2022 hanya akan bersifat sementara. Beberapa konsultan pajak menyarankan pengaturan seperti batas satu kali penggunaan tarif 0,5% per beneficial owner atau masa jeda penggunaan antar entitas. Hal ini untuk menghindari strategi pemecahan entitas usaha.

Untuk itu, pembelajaran dari Australia menjadi penting. Dalam sistem GAAR Australia, elemen skema, manfaat pajak, dan tujuan dominan dievaluasi secara interdependen. Pendekatan dominant purpose test dan kontrafaktual memungkinkan otoritas pajak Australia menilai apakah suatu transaksi dilakukan untuk tujuan ekonomi

yang sah atau semata-mata untuk memperoleh manfaat pajak. Pendekatan ini diperkuat dengan delapan faktor uji pada Section 177D (2) dan praktik yurisprudensi yang konsisten. Selain itu, Australia juga menerapkan larangan atas *phoenix activity*, di mana pendirian entitas baru untuk menghindari kewajiban dari entitas lama dianggap ilegal.

Saputro et al. (2020) menemukan bahwa penyederhanaan sistem pajak di Indonesia secara tidak sengaja menyebabkan peningkatan perilaku penghindaran pajak, termasuk *bunching*. Temuan ini mengonfirmasi bahwa menyederhanakan kepatuhan pajak tanpa mengatasi strategi penghindaran dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Wijaya & Setiawan (2021) menunjukkan bahwa bisnis sering melakukan "profit shifting" dengan mendirikan entitas baru untuk tetap berada di bawah ambang batas pajak, praktik yang difasilitasi oleh kurangnya regulasi anti-penghindaran yang ketat. Selanjutnya penelitian Lee (2018) menunjukkan bahwa GAAR di Australia, dengan "*dominant purpose test*"-nya, berhasil mengurangi penghindaran pajak dengan fokus pada niat di balik transaksi, yang dapat menjadi model untuk Indonesia.

Perbandingan dengan sistem GAAR di Australia menunjukkan celah signifikan dalam pendekatan Indonesia saat ini. Sistem GAAR Australia menggunakan "*dominant purpose test*" untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan tujuan ekonomi yang sah dan bukan semata-mata untuk menghindari pajak. Absennya uji semacam ini di Indonesia membuatnya lebih mudah bagi bisnis untuk memanfaatkan celah regulasi dengan mendirikan entitas baru untuk menghindari ambang batas pajak, yang dikenal sebagai strategi "*bunching*".

Kekurangan dalam kerangka regulasi Indonesia ini berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan negara dalam jangka panjang, karena bisnis dapat memanipulasi struktur hukum mereka untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penerapan uji tujuan yang berbasis pada prinsip "*dominant purpose test*" sangat diperlukan.

Implikasi Praktis

Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan seperti GAAR, terutama "*dominant purpose test*", akan bermanfaat untuk mencegah penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, mengintegrasikan data lintas sistem pajak dan memperkuat mekanisme pengawasan akan membantu menutup celah yang ada dan memastikan administrasi pajak yang lebih kuat.

KESIMPULAN

PP 55/2022 memberikan kemudahan bagi UMKM, namun belum mampu mencegah praktik *bunching* karena absennya instrumen evaluasi administratif. Dibandingkan dengan Australia, kelemahan utama PP 55/2022 terletak pada tidak adanya uji intensi dan pembuktian substansi ekonomi dari transaksi. Diperlukan reformulasi kebijakan melalui: Penyusunan PMK turunan yang menjelaskan tolok ukur substansi ekonomi, Integrasi data NIK-NPWP untuk mendeteksi hubungan lintas entitas, dan

pengadopsian prinsip dominant purpose test untuk skema insentif pajak dengan batasan. Penerapan pendekatan GAAR Australia dapat menjadi acuan penguatan kebijakan anti-avoidance di Indonesia secara sistemik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, H. L., O'Connell, A., Ramsay, I., Welsh, M. A., & Withers, H. (2014). Defining and Profiling *Phoenix activity*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2536248>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2). <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Aprillia, L. (2017). Tax review terhadap pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk mengevaluasi kewajiban perpajakan dalam rangka meminimalisir sanksi perpajakan: studi kasus pada CV. X. *Universitas Katolik Parahyangan*, 11(1).
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(2).
- Haryanti, A. D., Amalia, F. A., & Suprpti, E. (2020). Specific Anti Rule Avoidance (Saar): How Does It Affect *Tax avoidance?* *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1). <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11083>
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Latief, S., Junaidin, Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Lee, J. (2018). The effectiveness of Part IVA of the Income Tax Assessment Act 1936 (Cth): Time for 'not a merely' incidental purpose test. *Journal of Australian*
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2015a). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA*, 3(4).
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2015b). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons Tax Planning Implementation Analysis on the Body Mandatory Pt Elsadai Servo Cons. *Analisis Penerapan Perencanaan... 82 Jurnal EMBA*, 3(4).
- Rahmat, A., & Zaini, J. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2). <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>

- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2). <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.817>
- Saputro, H. (2020). How Do Small Taxpayers Respond to Tax Simplification: Evidence from the Indonesian Turnover Tax Reform. In *113th Annual Conference on Taxation*.
- Saputro, H. (2021). Three Essays on Tax Compliance in Indonesia. *University of Kentucky UKnowledge*.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Alfabeta.
- Tamara, A. F., Ramadansyah, E., Husniyah, N., Nazya, A. F., & Maesaroh, S. S. (2023). Analisis Manajemen Risiko Bisnis (Studi pada Kedai Kopi dan Rempah Trem). *Jurnal Administrasi Kantor*, 10(2). <https://doi.org/10.51211/jak.v10i2.2053>
- Wijaya, S., Irawan, F., & Marfiana, A. (2023). Kajian Perpajakan UMKM Dalam Rangka Meminimalisasi Fenomena *Bunching*. *Balance Vocation Accounting Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.31000/bvaj.v6i2.6987>
- Wijaya, S., & Kusumaningtyas, D. S. (2020). Analyzing and Formulating a Statutory General Anti-Avoidance Rule (GAAR) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1). <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p04>
- Wijaya, S., & Setiawan, A. (2021). Potensi *Tax avoidance* Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas. *Owner*, 5(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.490>